



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG
IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan mengendalikan pesatnya pertumbuhan kegiatan pembangunan yang dapat mengubah fungsi ruang, perlu regulasi yang mengatur tentang izin lokasi yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal;
- b. bahwa izin lokasi merupakan upaya pengendalian fungsi lahan guna menunjang percepatan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cilacap agar pelaksanaannya tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan mengacu pada rencana tata ruang wilayah;
- c. bahwa dalam rangka percepatan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cilacap, Pemerintah Daerah mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja di berbagai bidang usaha dengan tetap mengendalikan fungsi dan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan peruntukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Izin Lokasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 31);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 35)
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 66);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 86);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LOKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Cilacap yang menangani bidang perizinan.
5. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap.
6. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang melaksanakan proses penelitian, pengkajian, dan pemeriksaan persyaratan teknis di bidang perizinan.
7. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah.
10. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
11. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
12. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang digunakan untuk tempat melakukan kegiatan sosial budaya yang terdiri dari gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, gedung pelayanan umum, dan tempat pemakaman.
13. Fasilitas perdagangan dan jasa adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan usaha yang terdiri dari gedung perkantoran, perdagangan, perhotelan, wisata dan rekreasi, dan gedung tempat penyimpanan.

14. Fasilitas pengelolaan lingkungan adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan yang terdiri dari Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), persampahan, air bersih, dan sanitasi lingkungan.
15. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara republik Indonesia, baik yang menggunakan fasilitas maupun non fasilitas.
16. Hak Atas Tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah.
17. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkannya.

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang telah memperoleh izin prinsip penanaman modal wajib mempunyai izin lokasi.
- (2) Untuk memperoleh izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu diajukan permohonan kepada Bupati melalui SKPD.
- (3) Izin lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dimiliki oleh perusahaan dalam hal :
 - a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (*inbrens*) dari pemegang saham;
 - b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. tanah yang akan diperoleh, dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
 - d. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang terletak berbatasan dengan lokasi usaha yang sudah berjalan dengan syarat telah memperoleh izin perluasan usaha dari SKPD;
 - e. tanah yang diperlukan tidak lebih dari 25 ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian;
 - f. tanah yang sudah dimiliki oleh perusahaan yang terletak di lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

BAB II
TANAH YANG DAPAT DITUNJUK
DENGAN IZIN LOKASI

Pasal 3

- (1) Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah yang menurut rencana tata ruang wilayah diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut izin prinsip penanaman modal yang dimilikinya.
- (2) Izin lokasi dikeluarkan oleh Bupati atau SKPD yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Izin lokasi dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat izin prinsip penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh tanah dengan luas tertentu sehingga perusahaan tersebut dan perusahaan lain yang merupakan satu group perusahaan dengannya tidak lebih dari luasan sebagai berikut :
 - a. Untuk usaha pengembangan dan pemukiman
 1. Kawasan perumahan pemukiman: 100 ha
 2. Kawasan resort perhotelan: 50 ha
 - b. Untuk kawasan industri: 100 ha
 - c. Untuk usaha perkebunan yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar dengan hak guna usaha.....: 5.000 ha
 - d. Untuk usaha tambak: 100 ha
 - e. Untuk usaha pertanian lainnya: 50 ha
- (2) Untuk keperluan menentukan areal yang ditunjuk dalam izin lokasi pemohon/perusahaan wajib menyampaikan pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group dengannya.
- (3) Ketentuan yang diatur dalam Pasal ini, tidak berlaku untuk :
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - b. Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh perusahaan dalam rangka “Go Public”.

BAB III
MASA BERLAKU IZIN

Pasal 5

- (1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu :
 - a. Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 ha : 1 (satu) tahun
 - b. Izin Lokasi seluas lebih dari 25 ha – 50 ha : 2 (dua) tahun
 - c. Izin Lokasi seluas lebih dari 50 ha : 3 (tiga) tahun
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka izin lokasi dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun dalam hal tanah yang diperoleh sudah mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi.
- (4) Apabila perolehan tanah tidak diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat dilakukan lagi oleh pemegang izin lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang;
 - b. dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERIAN DAN
PERPANJANGAN IZIN LOKASI

Bagian Kesatu
Permohonan Izin Lokasi

Pasal 6

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin lokasi kepada Bupati melalui SKPD dengan mengisi formulir yang disediakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diisi dengan benar dilampiri persyaratan yang sudah ditentukan diserahkan dan diperiksa oleh petugas.

- (3) Dalam hal formulir telah diterima dengan lengkap, petugas memberi tanda terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 7

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tim teknis melakukan pemeriksaan ke lokasi rencana tempat usaha dan melakukan rapat koordinasi.
- (2) Hal-hal yang dipertimbangkan dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu;
 - a. kesesuaian dengan tata ruang wilayah atau rencana lainnya yang dipakai acuan;
 - b. kemungkinan ada tumpang tindih peruntukan;
 - c. kepastian lokasi dan luasnya yang dapat diberikan;
 - d. status tanah yang dimohon;
 - e. kepentingan pihak ketiga yang ada di lokasi yang dimohon;
 - f. persyaratan lain yang masih diperlukan.
- (3) Hasil pemeriksaan dan rapat koordinasi tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Bagian Kedua Pemberian Izin Lokasi

Pasal 8

- (1) Terhadap pemohon izin yang dikabulkan diterbitkan izin lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan terhadap pemohon izin yang ditolak diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
- (2) Penerbitan izin lokasi atau pemberitahuan penolakan permohonan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas diterima secara benar dan lengkap.

Bagian Ketiga Perpanjangan Izin Lokasi

Pasal 9

- (1) Permohonan perpanjangan izin lokasi diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jangka waktu izin lokasi berakhir disertai alasan perpanjangannya.

- (2) Perpanjangan izin lokasi diterbitkan setelah berkoordinasi dengan tim teknis dan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya berkas permohonan perpanjangan izin lokasi secara lengkap.
- (3) Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam persetujuan atau penolakan perpanjangan izin lokasi adalah :
 - a. paling sedikit 50 % (lima puluh persen) areal tanah telah diperoleh/dikuasai;
 - b. kemampuan pengusaha untuk melakukan usahanya.

Pasal 10

- (1) Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan izin lokasi kepada Bupati melalui SKPD dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.
- (2) Permohonan perpanjangan izin lokasi yang disetujui diterbitkan perpanjangan izin lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, dan permohonan perpanjangan izin lokasi yang ditolak diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LOKASI

Pasal 11

- (1) Pemegang izin lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dimiliki oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai tata ruang serta kewenangannya untuk mengalihkannya kepada orang lain.
- (3) Pemegang izin lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang akan dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat disekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.

- (4) Setelah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain, maka kepada pemegang izin lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.

Pasal 12

- (1) Pemegang izin lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui SKPD dan tembusan kepada Kantor Pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan izin lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.

Pasal 13

Pemegang izin lokasi dilarang memidahtanggankan izin lokasi kepada pihak lain tanpa izin Bupati.

BAB VI PENGENDALIAN PEROLEHAN TANAH

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan pengendalian kegiatan perolehan tanah melalui mekanisme laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pengendalian perolehan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. pembinaan;
 - c. pengawasan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah melalui SKPD memberikan peringatan dalam hal:

- a. pemegang izin melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;

- b. akan berakhirnya masa berlaku izin lokasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya izin lokasi berakhir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Pemegang izin lokasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin lokasi.
- (2) Pencabutan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila telah diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diabaikan, maka diterbitkan surat pencabutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang (pribadi atau perusahaan) tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau perusahaan sehubungan dengan tindak pidana di bidang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 19

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Izin lokasi yang telah dimiliki perusahaan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Peraturan Daerah ini, sepanjang perusahaan yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Permohonan izin lokasi yang sedang dalam proses penyelesaian, wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 Juni 2014

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

SUTARJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA
TENGAH : (34 / TAHUN 2014)

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN LOKASI

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN IZIN LOKASI

Nomor :
Lamp :
Perihal : Permohonan Izin Lokasi

Kepada Yth
BUPATI CILACAP
Melalui
Kepala SKPD
Di -
C I L A C A P

Yang bertandatangan dibawah, kami dalam hal ini bertindak untuk dan atas namadengan ini mengajukan permohonan Izin Lokasi untuk dengan keterangan sebagai berikut :

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Badan Usaha :
2. Alamat :
3. No. Telp / Fax :
4. Akta Pendirian :
5. NPWP :

II. KETERANGAN TENTANG TANAHNYA

1. Luas :
2. Letak
 - a. Desa / Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
3. Sketsa/Gambar Kasar :
4. Status :
5. Penggunaan sekarang :

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan :

- a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Photo copy Akta Pendirian
- c. Photo Copy Nomor Pokok Wajib Pajak
- d. Gambar Kasar/Sketsa tanah yang dimohon
- e. Pertimbangan Teknis Pertanahan
- f. Pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/yang berhak atas tanah
- g. Photo Copy Uraian rencana proyek
- h. Photo Copy Izin Prinsip Penanaman Modal

Demikian permohonan ini diisi dengan sebenarnya dan dikemudian hari tidak benar, kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Cilacap,
Cap / Stempel Perusahaan
Materai Rp. 6.000,-

(.....)

TEMBUSAN YTH :

1. Bupati Cilacap
2. Ka Kantor Pertanahan Kab. Cilacap

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

ttd

SUTARJO

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN CILACAP
 NOMOR 12 TAHUN 2014
 TENTANG
 IZIN LOKASI

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN IZIN LOKASI
 KOP SURAT SKPD

TANDA TERIMA
 BERKAS PERMOHONAN IZIN LOKASI

Telah terima berkas permohonan dari :

1. Nama Pemohon :
2. Nama Perusahaan :
3. A l a m a t :
4. Letak Tanah yang dimohon
 - Desa / Kelurahan :
 - Kecamatan :
5. Peruntukan Tanah :
6. Tanggal Penerimaan :
7. J e n i s :

NO	JENIS LAMPIRAN	ADA (V) TIDAK ADA (-)	KET
01.	Photo Copy KTP		
02.	Rekaman Akta Pendirian Perusahaan		
03.	Photo Copy NPWP		
04.	Gambar Kasar/Sketsa tanah yang dimohon		
05.	Pertimbangan Teknis Pertanahan		
06.	Pernyataan kesanggupan memberikan gantirugi/menyediakan Penampungan bagi pemilik/yang berhak atas tanah.		
07.	Photo Copy uraian rencana proyek		
08.	Photo Copy Izin Prinsip Penanaman Modal.		

Cilacap,

Yang menerima,

(.....)

Petugas

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
 pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN CILACAP

ttd

SUTARJO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN LOKASI

CONTOH BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN DAN RAPAT KOORDINASI

BERITA ACARA
HASIL PEMERIKSAAN DAN RAPAT KOORDINASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....), telah dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka membahas permohonan izin lokasi berdasarkan surat tanggal bertempat di dengan mengambil kesimpulan, terhadap permohonan :

- a. Nama :
- Pekerjaan :
- A l a m a t :
- Telepon/Fax :
- b. Bertindak atas nama :
- A l a m a t :
- Telepon/Fax :
- c. Letak tanah yang dimohon
 - 1) Jalan :
 - 2) Desa / Kelurahan :
 - 3) Kecamatan :
 - 4) Nomor Grid :

Dari tanah yang dimohon seluas : m² / ha,

DIBERI PERTIMBANGAN SEBAGAI BERIKUT :

Kesesuaian dengan rencana tata ruang:

.....
Tumpang tindih peruntukan :

.....
Kepastian lokasi dan luasnya yang dapat diberikan :

.....
Kepentingan pihak ketiga yang ada di lokasi yang dimohon :

.....
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan izin lokasi atas nama dapat disetujui / tidak dapat disetujui

Dengan persyaratan/alasan :

- a.
- b.
- c.

NO.	N A M A	INSTANSI	TANDA TANGAN	
01.	01.	02. 04.
02.	03.	
03.	
04.		
dst.		

Mengetahui,
Kepala SKPD

(.....)

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

ttd

SUTARJO

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN LOKASI

CONTOH SURAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG IZIN LOKASI

KOP SURAT SKPD

KEPUTUSAN KEPALA SKPD KABUPATEN CILACAP
NOMOR :
TENTANG
PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK
KEPERLUAN

KEPALA SKPD KABUPATEN CILACAP

Membaca : Surat permohonan tanggal Nomor
dari Alamat yang berisi
permohonan Izin Lokasi Tanah seluas m², terletak di
Jalan..... Desa/Kel..... Kecamatan.....
untuk keperluan

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Izin Lokasi tanggal
nomor :

Menimbang : 1. bahwa pemohon telah memperoleh Izin Prinsip Penanaman
modal Nomor..... tanggal
2. bahwa rencana pembangunan dari pemohon telah sesuai
dengan RTRW dan
3. bahwa atas dasar pertimbangan diatas, permohonan
tersebut dapat dikabulkan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun
1993,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Lokasi Kepada beralamat
di untuk tanah seluas ... *) yang terletak di
Jalan Desa/Kel. Kecamatan Kabupaten
Cilacap sebagaimana tercantum dalam peta lokasi Tanah pada
lampiran Keputusan ini dengan syarat dan ketentuan sebagai
berikut :

1. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau acara pelepasan hak yang dilaksanakan dengan pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT atau akta pelepasan hak di hadapan PPAT setempat dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah.
2. Pembayaran ganti kerugian tanah serta tanam tumbuh dan atau bangunan yang ada di atasnya ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak.
3. Perolehan tanah diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini yang dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan dan dilaporkan perkembangannya oleh penerima Izin Lokasi kepada Kepala SKPD dengan tembusan Bupati Cilacap dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap
4. Untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima Izin diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang.
5.

- KEDUA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Diktum PERTAMA Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh Kepala SKPD
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkannya, atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang satu kali.
- KEEMPAT : Apabila dalam penetapan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan serta perubahan seperlunya.

DITETAPKAN DI : C I L A C A P
 PADA TANGGAL :

KEPALA SKPD
 KABUPATEN CILACAP

.....

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
 pada tanggal 2 Juni 2014
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN CILACAP
 ttd
 SUTARJO

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN LOKASI

CONTOH SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN LOKASI
KOP SURAT SKPD

Cilacap,

Nomor : Kepada Yth
Lamp : Direktur Utama
Perihal : Penolakan Permohonan PT.
Izin Lokasi Di -
Izin Lokasi C I L A C A P

Sesuai permohonan Izin Lokasi Nomor :,
tanggal,, atas nama :
alamat, letak tanah di
Desa/Kelurahan, Kecamatan,
untuk keperluan

Setelah diadakan penelitian bersama Tim Teknis, dengan ini
kami nyatakan bahwa permohonan saudara ditolak dengan
alasan :
.....
.....

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA SKPD
KABUPATEN CILACAP

.....
BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
ttd
SUTARJO

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN LOKASI

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN LOKASI

Nomor :
Lamp :
Perihal : Permohonan Perpanjangan
Izin Lokasi

Kepada Yth
BUPATI CILACAP
Melalui
Kepala SKPD
.....
Di -
C I L A C A P

Yang bertanda tangan dibawah, kami dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lokasi, sesuai Izin Lokasi Nomor :, tanggal (photo copy terlampir), dikarenakan sebagai berikut :

1.
 2.
 3.
- dst

Bersama ini kami lampirkan Daftar Perolehan Tanah berdasarkan Izin Lokasi Nomor: tanggal.....

Demikian permohonan ini diisi dengan sebenarnya dan dikemudian hari tidak benar, kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Cilacap,
Cap / Stempel Perusahaan
Materai Rp. 6.000,-

(.....)

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
ttd
SUTARJO

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN LOKASI

CONTOH SURAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD
TENTANG PERPANJANGAN IZIN LOKASI

KOP SURAT SKPD

KEPUTUSAN KEPALA SKPD
NOMOR :
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN
.....

KEPALA SKPD KABUPATEN CILACAP

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin lokasi tanggal.....
Nomor..... dari
- Menimbang : 1. bahwa..... telah melakukan kegiatan memperoleh
sebagian tanah yang telah diberikan izin lokasi
berdasarkan Surat Kepala SKPD Kabupaten
Cilacap Nomor.....tanggal
2. bahwa berhubung belum selesainya seluruh perolehan
tanah sesuai luas tanah yang diberikan menurut izin
lokasi, dan setelah mempertimbangkan kondisi-kondisi
obyektif yang berpengaruh maka kepada pemohon dapat
diberikan perpanjangan izin lokasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 / 1993,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan perpanjangan Izin Lokasi sebagaimana
dimaksud Izin Lokasi Kepala SKPDKabupaten Cilaca
Nomor tanggal
- KEDUA : Perpanjangan dimaksud pada Diktum PERTAMA diberikan
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak
diterbitkannya keputusan ini.

KETIGA : Apabila dalam penetapan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan serta perubahan seperlunya.

DITETAPKAN DI : C I L A C A P
PADA TANGGAL :

KEPALA SKPD
KABUPATEN CILACAP

(.....)

BUPATI CILACAP,
ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

ttd

SUTARJO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN LOKASI

CONTOH SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN LOKASI

KOP SURAT SKPD

Cilacap,
Kepada Yth
Direktur Utama
Nomor : PT.
Lamp :
Perihal : Perpanjangan Izin Lokasi
.....
Di -
C I L A C A P

Sesuai permohonan perpanjangan Izin Lokasi
Nomor:, tanggal,, atas
nama : alamat, letak tanah di
Desa/Kelurahan, Kecamatan untuk
keperluan

Setelah diadakan penelitian bersama Tim Teknis, dengan ini
kami nyatakan bahwa permohonan saudara ditolak dengan
alasan :
.....
.....

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA SKPD
KABUPATEN CILACAP

.....
BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

ttd

SUTARJO

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN CILACAP
 NOMOR 12 TAHUN 2014
 TENTANG
 IZIN LOKASI

CONTOH LAPORAN PEROLEHAN TANAH
 (TRIWULAN I / II / III / IV *)

I. KETENGAN PEMOHON

1. Nama Badan Usaha :
2. A l a m a t :
3. Nomor Telp/Fax :
4. Penanggungjawab Laporan :
5. No Telp/Fax :
6. Alamat E-Mail :

II. DOKUMEN PERIZINAN YANG DIMILIKI

1. No/tgl Izin Prinsip PM :
2. No/Tgl Izin Lokasi :
3. No/Tgl Izin Lokasi Perpanjangan :

III.KETERANGAN TENTANG PEROLEHAN TANAH

A.Rencana Perolehan Tanah

1. Luas Tanah :
2. Letak :

Realisasi Perolehan Tanah;

No	Nama Pemilik Tanah	No. Sertifikat	Luas Tanah	Penggunaan Sekarang

Catatan : dilampiri Photo Copy Sertifikat Tanah

B. Permasalahan yang dihadapi ;

1.
2.

Demikian laporan ini dibuat dengan benar dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan.

Cilacap,
Penanggung jawab,
Cap Perusahaan dan tangda tangan

(.....)

BUPATI CILACAP,
ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

ttd
SUTARJO

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN LOKASI

CONTOH PERINGATAN
PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN PELAKSANAAN PEROLEHAN TANAH

Nomor : Kepada Yth
Lamp : Direktur Utama
Perihal : Peringatan ke PT.
Tentang penyimpangan Di -
Pelaksanaan persyaratan C I L A C A P
Pemberian izin lokasi.

Sesuai izin lokasi Nomor
tanggal atas nama
alamat letak tanah di
Desa/Kelurahan Kecamatan

Setelah diadakan pemeriksaan lapangan ternyata Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Surat Keputusan Izin Lokasi yang menyangkut :

1.
2.
3.

Sehubungan hal tersebut di atas, diminta Saudara datang dan bertemu dengan Tim Teknis paling lambat tanggal.....

Demikian untuk menjadikan perhatian

KEPALA SKPD
KABUPATEN CILACAP

.....

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
ttd
SUTARJO

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN LOKASI

CONTOH PERINGATAN AKAN BERAKHIRNYA IZIN LOKASI

Nomor :
Lamp :
Perihal : Peringatan tentang
Berakhirnya izin lokasi

Kepada Yth
Direktur Utama
PT.
.....
Di -

C I L A C A P

Sesuai izin lokasi Nomor..... tanggal atas nama alamat letak tanah di Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....untuk keperluanDiingatkan kepada Saudara bahwa izin lokasi tersebut diatas akan berakhir tanggal

Sehubungan dengan hal tersebut diatas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor : Tahun tentang Izin Lokasi, apabila perolehan tanah belum selesai maka izin lokasi dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun dalam hal tanah sudah diperoleh mencapai lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi

Dengan ini kami ingatkan agar Saudara segera mengajukan permohonan perpanjangan izin lokasi tersebut dengan :

1. Mengisi blanko permohonan perpanjangan izin lokasi
2. Laporan kemajuan pelaksanaan perolehan tanah dan permasalahannya,
3. Bukti perolehan tanah,
4. Berkas-berkas izin lokasi yang telah diberikan.

Demikian untuk menjadikan perhatian Saudara.

KEPALA SKPD
KABUPATEN CILACAP
.....

BUPATI CILACAP,

ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
ttd
SUTARJO

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN LOKASI

CONTOH SURAT PERINGATAN TERTULIS

1. PERINGATAN KE I

KOP SURAT SKPD

Cilacap,

Nomor : Kepada Yth
Lamp : Direktur Utama
Perihal : PERINGATAN KE I PT.

Di -
C I L A C A P

Sesuai izin lokasi Nomor tanggal atas nama alamat letak tanah di Desa/Kelurahan Kecamatan untuk Keperluan

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan catatan kami perusahaan saudara belum melaporkan perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan izin lokasi untuk periode bulan

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD
KABUPATEN CILACAP

.....

2. PERINGATAN KE II

KOP SURAT SKPD

Cilacap,

Nomor :
Lamp :
Perihal : PERINGATAN KE II

Kepada Yth
Direktur Utama
PT.
.....
Di -
C I L A C A P

Sehubungan dengan surat kami Nomor :
tanggal perihal PERINGATAN KE I, dengan ini
kami informasikan bahwa sampai saat ini saudara belum
melaporkan perolehan tanah yang sudah dilaksanakan
berdasarkan izin lokasi untuk periode
bulan

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas
perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD
KABUPATEN CILACAP

.....

3. PERINGATAN KE III

KOP SURAT SKPD

Cilacap,

Nomor : Kepada Yth
Lamp : Direktur Utama
Perihal : PERINGATAN KE III PT.
Di -
C I L A C A P

Sehubungan dengan surat kami Nomor : tanggal perihal PERINGATAN KE II, dengan ini kami informasikan bahwa sampai saat ini saudara belum melaporkan perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan izin lokasi untuk periode bulan

Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah dikeluarkan surat ini saudara tidak mengindahkan, maka izin lokasi saudara Nomor: tanggal akan kami CABUT.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD
KABUPATEN CILACAP

.....

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

ttd

SUTARJO

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN LOKASI

CONTOH SURAT PENCABUTAN IZIN LOKASI

KOP SURAT SKPD

Cilacap,

Nomor : Kepada Yth
Lamp : Direktur Utama
Perihal : PT.
SURAT PENCABUTAN
IZIN LOKASI Di -
C I L A C A P

Menindaklanjuti surat kami Nomor :
tanggal perihal PERINGATAN KE III, dengan ini
diberitahukan bahwa sampai batas waktu yang ditentukan
ternyata saudara belum mengindahkan peringatan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut izin lokasi saudara
Nomor: tanggal
DICABUT dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas
perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD
KABUPATEN CILACAP

.....

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

ttd

SUTARJO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN LOKASI

I. UMUM

Sejalan dengan perkembangan dunia usaha dan tingkat investasi di Kabupaten Cilacap, maka kebutuhan akan lahan sebagai lokasi usaha juga semakin meningkat. Sehubungan dengan itu agar upaya pengadaan lokasi usaha yang dilakukan oleh perusahaan sejalan dengan kepentingan masyarakat banyak serta penggunaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang dan kemampuan fisik tanah, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan tindakan yang bersifat pengarahan dan pengendalian melalui instrumen perizinan.

Izin lokasi perlu dikeluarkan agar tercipta koordinasi yang baik dalam pemberitan Izin Lokasi dengan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, di samping itu peraturan daerah ini juga dimaksudkan untuk mempertegas bahwa Izin Lokasi merupakan persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal suatu perusahaan akan memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal, atau dengan kata lain bahwa Izin Lokasi tersebut dipersyaratkan dalam rangka penanaman modal dan sekaligus menetapkan dalam hal apa Izin Lokasi itu tidak diperlukan atau dianggap sudah dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

		Huruf d	Cukup jelas.
		Huruf e	Cukup jelas.
		Huruf f	Cukup jelas.
Pasal 3	Ayat (1)	Cukup jelas.	
	Ayat (2)	Cukup jelas.	
Pasal 4	Ayat (1)	Cukup jelas.	
	Ayat (2)	Cukup jelas.	
	Ayat (3)	Huruf a	Cukup jelas.
		Huruf b	Cukup jelas.
		Huruf c	Cukup jelas.
Pasal 5	Ayat (1)	Huruf a	Cukup jelas.
		Huruf b	Cukup jelas.
		Huruf c	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas	
	Ayat(3)	Cukup jelas	
	Ayat (4)	Huruf a	Cukup jelas.
		Huruf b	Cukup jelas.

Pasal 6	Ayat (1)	Cukup jelas	
	Ayat (2)	Cukup jelas	
	Ayat (3)	Cukup jelas	
Pasal 7	Ayat (1)	Cukup jelas	
	Ayat (2)	Huruf a	Cukup jelas.
		Huruf b	Cukup jelas.
		Huruf c	Cukup jelas.
		Huruf d	Cukup jelas.
		Huruf e	Cukup jelas.
		Huruf f	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas	
Pasal 8	Ayat (1)	Cukup jelas	
	Ayat (2)	Cukup jelas	
Pasal 9	Ayat (1)	Cukup jelas	
	Ayat (2)	Cukup jelas	
	Ayat (3)	Huruf a	Cukup jelas.
		Huruf b	Cukup jelas.
Pasal 10	Ayat (1)	Cukup jelas	

	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 11	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 12	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas	
Pasal 14	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	
	Huruf a	Yang dimaksud “pemantauan” adalah kegiatan yang dilakukan melalui: kompilasi, verifikasi, evaluasi laporan kegiatan perolehan tanah dan dari sumber informasi lainnya.
	Huruf b	Cukup jelas
	Huruf c	Cukup jelas
Pasal 15	Huruf a	Cukup jelas.
	Huruf b	Cukup jelas.
Pasal 16	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas

Pasal 17	
	Ayat (1) Cukup jelas
	Ayat (2) Cukup jelas
	Ayat (3) Cukup jelas
	Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 18	
	Ayat (1) Cukup jelas
	Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	
	Ayat (1) Cukup jelas
	Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 115